

MEDIA MASSA DALAM KEPENTINGAN EKONOMI-POLITIK*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Tarik-menarik kepentingan ekonomi-politik pada dasarnya berlangsung di ruang publik (*public space/sphere*), berupa perebutan posisi dominan. Pada sisi lain, keberadaan media pers atau biasa disebut media jurnalisme, dalam fungsinya berkonteks ke dalam ruang publik untuk menyampaikan informasi jurnalisme. Dengan kata lain, informasi jurnalisme menyangkut fakta-fakta yang berkonteks pada ruang publik. Proses memperoleh dan menyampaikan informasi jurnalisme yang terkandung dalam norma kebebasan pers, merupakan basis dalam kehidupan publik agar warga masyarakat dapat ikut ambil bagian (*sharing*) dalam proses demokrasi kehidupan negara.

Kebebasan pers bukan hanya menyangkut keberadaan media pers, tetapi juga mencakup suatu rantai dalam proses demokrasi. Sekaligus keberadaan institusi pers bebas dilihat akuntabilitas sosialnya dalam konteks proses ini. Adapun proses demokrasi mencakup: dari dinamika kehidupan warga masyarakat yang dikenal sebagai fakta publik (*public fact*) yang memiliki signifikansi sebagai masalah publik (*public issue*). Masalah (isu) publik dapat diartikan sebagai fakta yang berasal dari, dan respon warga masyarakat terhadap kekuasaan umumnya, dan kekuasaan negara khususnya. Isu publik kemudian disiarkan secara bebas (otonom dan independen) dalam kaidah obyektivitas oleh media pers sebagai informasi jurnalisme. Lebih jauh informasi jurnalisme akan menjadi sumber dalam proses pembentukan pendapat publik (*public opinion*).

Pikiran dan pendapat yang terbentuk sebagai respon terhadap masalah publik menjadi dasar dalam kehidupan warga di ruang publik. Dengan begitu tidak semua fakta dalam masyarakat relevan sebagai dasar pembentukan pendapat publik. Pendapat publik dapat diartikan sebagai respon pro dan kontra warga masyarakat terhadap masalah publik yang bersifat aktual. Dinamika dari pro dan kontra inilah menjadi dasar bagi kebijakan publik (*public policy*), baik berupa keputusan maupun tindakan-tindakan pejabat publik dalam melayani warga masyarakat. Lebih jauh sebagai dasar dari kebijakan dalam memberikan pelayanan publik (*public service*). Muara dari seluruh proses ini adalah pelayanan publik dan akuntabilitas (*accountability*) atau pertanggungjawaban, sebagai ciri dari birokrasi publik (pemerintahan) dalam norma demokrasi.

(2)

Ruang publik dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang mengambil peran sebagai tandingan negara atau kuasi negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara warga disentuh atau merespon kebijakan negara (*public policy*). Sementara dalam menghadapi kekuasaan kapitalisme pasar, warga masyarakat sebagai konsumen, yang dicerminkan dari nilai ekonomis warga bagi produsen dalam konteks kapitalisme. Dalam konteks kekuatan kolektif warga masyarakat menjadi massa yang kehilangan posisi personal, dikalahkan oleh homogenisasi yang berlangsung dalam kolektivisme.

Secara ideal, ruang publik diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal, yang bersih dari kekuasaan negara,

* Disampaikan pada SEMINAR/PELATIHAN KRITIK REPRESENTASI KELOMPOK MARGINAL (PEREMPUAN, AGAMA, ADAT) DALAM MEDIA AUDIO VISUAL BAGI LSM, Yayasan Seni Estetika Teknologi (SET), Jakarta 4 – 5 Agustus 2003

pasar dan kolektivisme (komunalisme). Dengan kata lain, idealisasi kehidupan publik adalah pada kehidupan warga masyarakat, dalam proses interaksi personal atas dasar kultural. Ciri dari interaksi semacam ini berdasarkan keberadaan person yang memiliki otonomi dan independensi. Interaksi sosial ditandai dengan posisi personal dalam tawar menawar (negosiasi) dalam proses diskusi publik (*public discussion*) atas dasar rasionalitas dan kecerdasan, bukan atas dasar kekerasan dalam dominasi dan hegemoni (kekuatan fisik maupun psikologis). Kekerasan dapat terjadi secara personal, atau institusional oleh negara maupun kuasi negara dalam masyarakat. Disini lahir fungsi imperatif media pers, sebagai perpanjangan/ekstensi dari ruang publik tersebut.

(3)

Implementasi *civil society* pada satu pihak adalah dijauhkannya kekuasaan negara bersifat dominasi dan hegemoni dari ruang publik, sehingga pada pihak lain institusi sosial yang berada di ruang publik dapat menghadirkan dirinya secara otonom dan independen. Mengenai parameter otonomi dan independensi dalam *civil society* dimulai dari manusia secara personal (individual) yang terjamin hak-hak dasarnya sehingga memiliki otonomi (kebebasan untuk dirinya) dan independensi (kebebasan dari kekuasaan di luar dirinya). Dari hakekat kebebasan manusia ini kemudian akan menggerakkan institusi sosial yang berinteraksi dalam struktur sosial.

Pada tataran institusi media massa, hal yang sama juga berlaku. Berakhirnya pengendalian yang koersif dan represif oleh kekuasaan negara, menjadikan media massa juga bersifat anomali. Jika pada masa Orde Baru media massa tidak mengembangkan nilai kultural atas dasar *shared values* kebebasan pers, sebab melalui apparatus hegemonis Orde Baru seperti PWI dan Dewan Pers telah dikembangkan aliran atau "*school*" jurnalisme pembangunan, atau jurnalisme Pancasila, nama lain dari penerapan hegemoni dalam media jurnalisme. Mengikuti kondisi anomali dalam ruang publik media massa di Indonesia mengambil peluang untuk menjadi bagian dari kekuatan pasar kapitalisme. Disini media massa bukan hanya menjadi pendukung kekuatan kapitalisme pasar dalam periklanan, tetapi keberadaannya sendiri digerakkan oleh dorongan kekuatan kapitalisme pasar yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Motif dan dorongan sebagai institusi kapitalisme pasar jika bersumber dari dalam, sulit dihadapi oleh kaum profesional yang menginginkan otonomi dan independensi dalam menjalankan fungsi sosial.

(4)

Profesi jurnalisme diharapkan dapat menjadi suatu ranah (*domain*) yang memiliki otonomi dan independensi dalam menjalankan fungsi imperatif yang melekat dalam kehadirannya di tengah masyarakat. Ironisnya, upaya untuk menjaga otonomi dan independensi ini sering ditiadakan oleh kekuatan negara dan pasar. Pada masa Orde Baru, kekuasaan negara dapat menekan profesionalisme jurnalis melalui pimpinan atau majikan dalam perusahaan pers yang sudah dikooptasi oleh kekuasaan negara. Pada masa sekarang, kekuatan kapitalisme pasar dalam perusahaan media sendiri, menekan atau menjadikan profesi jurnalisme hanya sebagai produsen informasi, dengan parameter nilai keterjualan di pasar.

Peran institusional media pers pada dasarnya adalah memelihara ruang publik dengan basis nilai kultural, ditempuh dengan memberdayakan warga melalui otonomi dan independensi dirinya. Untuk itu dengan cara negatif dilihat dengan menjauhkan tangan kekuasaan, baik dari negara, kapitalisme pasar maupun kolektivisme. Secara positif bertolak dari asumsi terhadap manusia berkaitan dengan kemampuan rasional dalam menghadapi masalah publik. Dari sinilah diharapkan politik pemberitaan media massa yang memiliki akuntabilitas publik (*public accountability/PA*) dapat dikembangkan, agar media massa di Indonesia dapat ambil bagian dalam proses *civil society*.

Landasan akuntabilitas sosial sering dibicarakan dalam kaitan dengan fungsi institusi negara. Kaidah akuntabilitas merupakan implikasi dari pengurusan kelembagaan secara baik (*good governance/GG*), merupakan landasan keberadaan dari setiap institusi yang berada dan menjalankan fungsi dalam ruang publik. Dengan begitu akan mengikat lembaga-lembaga masyarakat/non pemerintah (LSM/NGO). Institusi media pers yang menjalankan fungsi imperatif untuk memenuhi hak publik, dengan sendirinya berkewajiban pula menjalankan kaidah GG dan PA.

Tetapi seberapa banyakkah LSM dan media pers yang memenuhi kaidah ini? Biasanya kalangan ini merasa berhak menuntut institusi negara menjalankan kewajibannya, tetapi melalaikan kewajibannya sendiri. Memang benar, pada tahap primer, institusi negara yang keberadaannya membawa konsekuensi dominan dalam ruang publik terhadap dana publik, mutlak perlu diawasi agar memenuhi kaidah GG dan PA. Begitupun setiap institusi yang menjalankan fungsi imperatif di ruang publik, kendati tidak mengambil kemanfaatan dari dana publik, tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban terhadap publik ini.

Tentu saja format dari PA dan GG suatu LSM dan media pers berbeda dengan institusi negara. Namun karenanya semua bertolak dari *shared values* atas hak warga di ruang publik maka kaidah PA dan GG memiliki substansi yang sama. Bahwa keberadaan suatu institusi adalah untuk memenuhi hak publik, karenanya adalah untuk menjalankan fungsi imperatif untuk publik, tidak untuk kepentingan (*interest*) pejabat atau pengelola institusi dimaksud. Ini juga berlaku untuk setiap institusi di ruang publik yang menggolongkan diri dalam fungsi “*pro bono publico*” (demi kemaslahatan publik).

(5)

Dengan dasar informasi publik yang bebas dan benar, melahirkan pertimbangan bagi kaidah *public accountability* dan *good governance* dalam penyelenggaraan media pers. Konsekuensi lebih lanjutnya adalah perlunya kehadiran lembaga pengawasan media (*media watch*) dan *ombudsman*. Lembaga *media watch* berfungsi sosiologis dalam masyarakat, pada dasarnya bersama-sama masyarakat menghadapi media secara kritis untuk menilai azas kebenaran yang harus dijalkannya sebagai perwujudan kewajibannya. Dengan kata lain, khalayak dididik untuk bersikap secara kritis dalam menghadapi informasi pers, agar dapat menilai di satu pihak sejauh mana informasi bersifat benar dan obyektif, dan di pihak lain dapat mengenali suatu informasi yang mengandung *vested interest* pengelola media maupun kepentingan kekuasaan yang meng“*intruding*” alam pikiran publik. Kritik dari lembaga media watch diharapkan memaksa pengelola media pers menjalankan fungsi imperatifnya dalam kaidah *public accountability* terhadap publik.

Sedangkan *ombudsman* memiliki fungsi bersifat *built-in* dalam organisasi manajemen perusahaan pers dan asosiasi profesi pers, untuk menilai sejauh mana media menggunakan haknya berupa kebebasan untuk memproses informasi publik. Untuk itu kebebasan media diwujudkan dalam standar prosedur yang tercakup dalam kode etik (*code of ethics*) yang lingkupnya dalam asosiasi profesi media, dan kode perilaku (*code of conducts*) dalam lingkup manajemen organisasi media. Secara teknis fungsi instansi *ombudsman* adalah untuk menjaga fungsi imperatif dijalankan dengan kaidah *good governance*.

Lembaga *media watch* dan *ombudsman* kiranya sebagai faktor yang penting dalam menjaga profesionalisme pelaku media pers. Tetapi yang tidak kalah pentingnya tentulah dari kalangan media pers sendiri untuk menjalankan kaidah akuntabilitas dan *good governance*. Tetapi bagaimana kita bisa berharap? Dari lebih 30 asosiasi profesi pers yang ada saat ini di Indonesia, perlu dipertanyakan sejauh mana telah menggariskan *code of ethics* dalam konteks fungsi imperatif terhadap hak publik, dan menerapkan dalam penilaian oleh *ombudsman* (majelis kehormatan profesi) terhadap anggotanya? Begitu pula, dari ratusan media pers yang

bermunculan dalam era reformasi, mungkin tidak lebih 5 (lima) institusi/perusahaan pers yang merumuskan *code of conducts* sebagai acuan dalam menilai standar kerja profesional personelnya. Dari yang sudah punya *code of conduct* pun masih perlu dilihat lagi fungsi dan efektivitas instansi *ombudsmannya*. Sedang yang tidak pernah mengenal *code of conducts*, terlalu jauhlah membayangkan adanya *ombudsman*.

Keberadaan media pers masa sekarang boleh disebut mengalami anomali yaitu ketiadaan *shared values*, terimbas dari anomali yang menggerakkan institusi dan person di ruang publik. Tumbuhnya *shared values* secara kultural memerlukan proses panjang. Dari pangkalnya, masih tandatanya apakah nilai tentang hak publik merupakan inti dari *shared values* yang akan diinternalisasikan? Jika ini sebagai induk dari setiap nilai di ruang publik, maka kaidah PA dan GG akan menjadi landasan keberadaan setiap institusi dalam menjalankan fungsi publik. Berikutnya, dalam mengembangkan nilai sosial di ruang publik diperlukan rekayasa sosial melalui ketentuan dan kepastian hukum. Untuk itu secara normatif diharapkan sebagai prioritas adanya kaidah hukum yang menjamin hak publik untuk mendapat informasi benar dan obyektif yang diproses dalam landasan kebebasan pers. Dengan kaidah hukum semacam ini fungsi imperatif dari media pers menjadi lebih tegas, tetapi sekaligus membawa konsekuensi terhadap kewajiban media pers dalam menjalankan kaidah PA dan GG.